



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan melalui pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kalimantan Timur harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta mampu menghadapi tantangan dalam perebutan prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional di masa mendatang;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan yang sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
5. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
7. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
9. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
11. Komite olahraga provinsi adalah komite olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
13. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

15. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
16. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
18. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
19. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
20. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
21. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
22. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
23. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
24. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
26. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
27. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.

29. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
30. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
31. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
32. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
33. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
34. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
35. Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir keolahragawan profesional atau sebaliknya.
36. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta visi dan misi pembangunan olahraga daerah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang gemar berolahraga untuk mewujudkan masyarakat yang bugar, sehat, *fairplay* (patuh, jujur, dan sportif), berprestasi, dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Misi pembangunan olahraga daerah adalah:
 - a. menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
 - b. merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, budaya dan kesejahteraan; dan
- d. mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan industri dan/atau kewirausahaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas dalam belajar maupun bekerja;
- c. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat nasional, regional ASEAN, kawasan Asia, dan dunia; dan
- d. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

- (1) Kebijakan penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.
- (2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arah kebijakan penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
 - a. penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender;
 - b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
 - c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
 - d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TATA NILAI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat Daerah provinsi;
- b. pengelolaan keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga tingkat Daerah provinsi;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- f. pendanaan;
- g. pemberian penghargaan;
- h. pengembangan IPTek keolahragaan;
- i. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- j. penerapan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;

- k. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- l. pengawasan, pencegahan, dan sanksi administratif terhadap doping; dan
- m. koordinasi dan pengawasan keolahragaan.

**Bagian Kedua
Prinsip dan Tata Nilai**

Pasal 6

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip dan tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 7

Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberdayakan seluruh potensi keolahragaan serta memadukan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga berkebutuhan khusus; dan
- e. olahraga profesional.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - b. penyediaan dana keolahragaan;
 - c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - e. pemberian penghargaan dibidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
 - e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
 - f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.

- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan sekolah khusus bagi olahragawan sesuai keunggulan daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama provinsi dengan provinsi negara lain (*sister-province*) yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Provinsi terkait secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, masyarakat, dan pelaku usaha.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional, melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat daerah maupun nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan ditingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru, tutor dan dosen olahraga;
- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
- h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan fasilitasi dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor dan dosen olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang dibina dipusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan, budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak dibidang olahraga rekreasi.
- (3) Dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan dilingkungan olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi dan potensi sumberdaya daerah/wilayah;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/ sanggar olahraga rekreasi;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;

- g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga rekreasi; dan
- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional dan internasional.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. dukugan IPTek Olahraga.

Pasal 23

- (1) Komite olahraga provinsi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga provinsi mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkoordinasi dengan dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.

- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi;
 - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional; dan
 - e. Pengaturan mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah Provinsi membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- c. Pusat Pelatihan Daerah;
- d. Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu;
- e. Sekolah Khusus Olahragawan;
- f. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga; dan
- g. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain.

Pasal 27

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi kecuali untuk pengelolaan pada pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain serta dilingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bantuan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 26 dapat berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan dan bantuan dana.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN**

**Bagian Kesatu
Olahragawan Profesional dan Olahragawan Amatir**

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

**Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan**

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah.

- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 32

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota cabang olahraga dan komite olahraga kabupaten/kota; dan
- c. memperoleh persetujuan dari induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi.

Pasal 33

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di daerah lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama daerah selain daerah asal, harus mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pengurus provinsi cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, induk cabang olahraga, dan komite olahraga provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (4) Dalam hal provinsi memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan daerah, komite olahraga provinsi mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Bagian Ketiga Sistem Kompetisi

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.

- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, dan nasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (*single* atau *multi event*), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.

BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. dokumen cetak biru;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana operasional keolahragaan.

- (2) Dokumen cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan RPJP nasional dan RPJP daerah provinsi, yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum dan isu strategis;
 - b. visi, misi dan tata nilai;
 - c. tujuan dan sasaran utama;
 - d. arah pembangunan olahraga;
 - e. peta jalan menuju prestasi dunia;
 - f. periodisasi pembangunan olahraga; dan
 - g. sistem pendanaan.
- (3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan disusun dengan mengacu pada dokumen cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

Pasal 38

- (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:
 - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan/atau olahraga prestasi.
 - b. Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga meliputi antara lain:
 1. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
 2. manajemen asosiasi olahraga;
 3. sistem peringkat asosiasi olahraga;
 4. pengembangan klub olahraga; dan
 5. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
 - c. Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga, meliputi antara lain:
 1. identifikasi bakat;
 2. pengembangan IPTek keolahragaan;
 3. olahraga prestasi;
 4. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/festival;
 5. sistem kompetisi;
 6. pencegahan doping dalam olahraga;
 7. riset dan statistik; dan
 8. penyelenggaraan even daerah, nasional dan internasional.

- d. Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama meliputi antara lain:
 1. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
 2. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
 3. kerjasama antar wilayah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
 - a. olahraga bagi perempuan;
 - b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. olahraga di lingkungan kerja;
 - d. olahraga usia lanjut;
 - e. olahraga tradisional;
 - f. relawan olahraga; dan
 - g. prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana penggalan olahragawan berbakat sejak usia dini.
- (2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.
- (2) Pengelolaan olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 41

- (1) Dalam pengelolaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, komite olahraga provinsi memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama.
- (2) Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.

- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 43

- (1) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan komite olahraga provinsi;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat provinsi;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat kabupaten/kota dan provinsi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan komite olahraga provinsi;
 - f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;

- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat provinsi; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 44

Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional provinsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi.

Pasal 45

- (1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/ jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi maupun di kabupaten/kota; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan komite olahraga provinsi;

- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat kabupaten/kota dan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan komite olahraga provinsi secara berkala;
- f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi wajib bekerja sama dengan komite olahraga provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi, maupun induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di provinsi;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
 - c. peningkatan prestasi olahraga ditingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pasal 47

- (1) Komite olahraga provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi, komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Pasal 48

Pengurus komite olahraga provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite olahraga provinsi dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah dilaksanakan secara terjadual, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 50

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan dalam lingkup:
- a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi
 - c. olahraga prestasi; dan
 - d. olahraga berkebutuhan khusus.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
- a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 51

Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;

- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi; dan
- d. antar kabupaten/kota.

Pasal 52

- (1) Pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. pekan dan festival olahraga provinsi;
 - b. pekan dan festival olahraga pelajar pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain;
 - d. pekan dan festival berkebutuhan khusus.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pekan olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penugasan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, induk organisasi cabang olahraga provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 54

- (1) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan dibidang keolahragaan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Provinsi, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (2) Kejuaraan dan pekan olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama berkoordinasi dengan dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.

Pasal 55

Kejuaraan dan festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan, budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 56

- (1) Kejuaraan olahraga dan pekan olahraga untuk olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.
- (2) Olahragawan potensial yang ditemukan diklasifikasi dan dikategori sesuai dengan prestasinya.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (4) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan diberikan fasilitas:
 - a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transportasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain yang relevan.

Pasal 57

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga provinsi berkoordinasi dengan komite olahraga provinsi.
- (2) Pekan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan oleh komite olahraga provinsi.

BAB VII PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, yang menjadi aset Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 59

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 60

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat melibatkan pengurus atau masyarakat olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua Prasarana Olahraga

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menjamin tersedianya prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/ perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. kebutuhan daerah provinsi;
 - c. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - d. potensi olahraga daerah;
 - e. teknis cabang olahraga;
 - f. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - g. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - h. sistem pengamanan; dan
 - i. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga milik Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka pelaksanaan wajib mempertahankan fungsi utama prasarana olahraga.

**Bagian Ketiga
Sarana Olahraga**

Pasal 63

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, harus memenuhi standar:
 - a. sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 64

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah Provinsi tanpa izin atau persetujuan Gubernur.

**BAB VIII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN**

Pasal 65

Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 66

Pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 67

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
- (3) Lembaga IPTek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan; dan
 - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 69

- (1) Dalam melakukan pengembangan IPTek Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI OLAHRAGA**

Pasal 70

Pemerintah Daerah Provinsi bersama induk organisasi cabang olahraga provinsi dan masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 71

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat provinsi, dan nasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan nasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan pameran olahraga tingkat provinsi, dan nasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;
- g. konsultasi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (Event Organizer); dan/atau
- j. layanan Informasi.

Pasal 72

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah Provinsi bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan dibidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

Pasal 73

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

**BAB X
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN
INFORMASI KEOLAHRAGAAN**

Pasal 74

Pemerintah Daerah Provinsi, komite olahraga provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 75

Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan komite olahraga provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 76

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI
DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN**

Pasal 77

- (1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
- (3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 78

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan;
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 79

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 80

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), meliputi:
- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan
 - e. bantuan dana.

Pasal 82

Pemerintah Daerah Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 83

Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 84

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diberikan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
 - b. kemampuan pemberi penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian tanda penghargaan, kemudahan, insentif, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

BAB XIII KOORDINASI

Pasal 85

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyeraskan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 86

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi provinsi;
- b. rapat kerja provinsi; dan/atau
- c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 87

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional ditingkat provinsi, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan instansi Pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di provinsi; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi melalui komite olahraga provinsi, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Gubernur menetapkan tugas masing-masing satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas satuan kerja perangkat daerah di Provinsi dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 89

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Gubernur membentuk satu wadah koordinasi daerah provinsi yang bertugas mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi terkait;
 - b. TNI/Polri
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga provinsi;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

**BAB XIV
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING**

**Bagian Satu
Pengawasan**

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi yang membidangi olahraga terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.
- (4) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (5) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua
Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping**

Pasal 91

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportiv (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

**BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 92

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah Provinsi maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan IPTEK keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 93

- Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/ festival;
 - d. bantuan dan bimbingan teknis;
 - e. pendampingan;
 - f. bantuan program;
 - g. bantuan peralatan;
 - h. bantuan dana; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 94

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib dalam mengalokasikan pendanaan keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Alokasi anggaran olahraga didasarkan pada program kegiatan yang disusun oleh instansi terkait dengan mengacu pada target tahunan yang ditetapkan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Hasil kerjasama pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - d. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA**

Pasal 97

Dalam rangka pertanggungjawaban pengguna pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan :

- a. Laporan keuangan; dan
- b. Laporan kinerja.

Pasal 98

Setiap kuasa pengguna anggaran dilingkungan suatu instansi/lembaga merupakan entitas akuntansi.

Pasal 99

Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri dari :

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Instansi/Lembaga; dan
- c. Bendahara umum daerah.

**BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 101

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 70 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 103

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

**BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, keberadaan dan kegiatan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan menangani penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai ada Badan Standardisasi dan Akreditasi Provinsi Keolahragaan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundangan.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5/124/2016)**